



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor :240 / Pdt.P / 2018 /PN.Bit

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : Rahmad Jufri  
Tempat/Tgl lahir : Bitung, 10 – 02 – 1999  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Alamat : Kel. Winenet Dua RT/RW. 008/002 Kec. Aertembaga Kota Bitung Sulut  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Kewarganegaraan : WNI

; Selanjutnya disebut sebagai : ..... PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan tersebut ;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang,bahwa para Pemohonmemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 19 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register Perkara Nomor :240/Pdt.P/2018/PN.Bit tanggal 19 Oktober 2018 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa adalah Warga Negara Indonesia RI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NO. 7172041002990002 Tanggal 31 07 2017 yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Utara Kota Bitung.
- Bahwa Pemohon Bernama Rahmad Jufri Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bitung, pada tanggal 10 – 02 – 1999 sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor : 1139/Ist/Btg/III/2004 tanggal 15 - 03 – 2004 adalah anak laki-laki dari bernama Jufri Lantagi dan Rosdianan R Mimbang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung.
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama pemohon dari nama **Rahmad Jufri** Menjadi **Rahmat Hidayat Jufri**
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu suku kata dan pemohon ingin memasukkan nama orang tua pemohon.

Hal 1 dari 5 Halaman Penetapan No. 240/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri. ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah nama pemohon dari nama Rahmad Jufri menjadi Rahmat Hidayat Jufri
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung. Untuk menambah nama Pemohon **Rahmad Jufri** Menjadi **Rahmat Hidayat Jufri** pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1139/Ist/Btg/III/2004 tanggal 15 - 03 – 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya,Pemohon - pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa suratsebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7172041002990002 tertanggal 31 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Ijasah SMK atas nama Pemohon DN -17 Mk/13 00011410, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1189/Ist/Btg/III/2004 tertanggal 15 Maret 2004, atas Nama RAHMAT HIDAYAT, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang,bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat,Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi RAHAYU DJAFAR

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa akan melengkapi syarat persuratan masuk mengikuti Test Calon Tamtama TNI AD;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ajukan permohonan di Pengadilan sehubungan dengan perbedaan nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran serta ijasah Pemohon ;

Hal 2 dari 5 Halaman Penetapan No. 240/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nama Pemohon dalam Akte Kelahiran tertera RAHMAT HIDAYAT dan pada Ijasah SMK Pemohon tertera RAHMAT HIDAYAT DJUFRI ;

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk merubah nama pemohon dari RAHMAT HIDAYAT menjadi RAHMAT HIDAYAT DJUFRI;
- Bahwa nama yang diperbaiki adalah di Akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengubah nama Pemohon untuk mengikuti test Calon Tamtama TNI AD dan untuk keseragaman dokumen-dokumen ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

### 2. Saksi PUTRI SASENDI

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa akan melengkapi syarat persuratan masuk mengikuti Test Calon Tamtama TNI AD;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ajukan permohonan di Pengadilan sehubungan dengan perbedaan nama Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran serta ijasah Pemohon ;
- Bahwa Nama Pemohon dalam Akte Kelahiran tertera RAHMAT HIDAYAT dan pada Ijasah SMK Pemohon tertera RAHMAT HIDAYAT DJUFRI ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk merubah nama pemohon dari RAHMAT HIDAYAT menjadi RAHMAT HIDAYAT DJUFRI;
- Bahwa nama yang diperbaiki adalah di Akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengubah nama Pemohon untuk mengikuti test Calon Tamtama TNI AD dan untuk keseragaman dokumen-dokumen ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para Pemohon memohon Penetapan Pengadilan Negeri Bitung ;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti atau pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Bitung menetapkan penggantian nama dari Pemohon RAHMAT HIDAYAT yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1189/Ist/Btg/III/2004 tertanggal 15 Maret 2004 oleh karena nama tersebut tidak sesuai dengan Ijasah Pemohon, melainkan yang sebenarnya adalah RAHMAT HIDAYAT JUFRI ;

Hal 3 dari 5 Halaman Penetapan No. 240/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Perubahan nama tersebut dan apakah ada alasan yang tepat agar nama anak yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut dapat dirubah atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam sebuah Akta (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan “ Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon “ Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil menyebutkan “ Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bitung berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan permohonan dan pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti Surat yang bertanda P-1 s/d P-3 serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi RAHAYU DJAFAR dan saksi PUTRI SASENDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah menar sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan tersebut ;
- Bahwa benar terdapat perbedaan nama dalam Akte Kelahiran dan Ijasah yang didapat Pemohon ;
- Bahwa karena Pemohon akan mengikuti test calon Tamtama TNI AD maka untuk keseragaman Dokumen Pemohon maka Pemohon mengajukan permohonan membuat perubahan nama dan saat ini memohon penetapan perubahan nama ke Pengadilan guna kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat adalah cukup beralasan dan berdasar kepada hukumserta untuk menjamin hak Pemohon memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena pada prinsipnya Akta

Hal 4 dari 5 Halaman Penetapan No. 240/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang merupakan catatan Administrasi yang penting sifatnya karena data yang ada dalam Akta Kelahiran tersebut dapat digunakan sebagai jati diri bagi si anak yang nantinya akan berhubungan dengan hak-hak maupun kewajiban seseorang, dengan demikian maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan dan menetapkan secara Hukum bahwa Pemohon berhak untuk mengajukan perubahan nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1189/Ist/Btg/III/2004 tertanggal 15 Maret 2004 dari RAHMAT HIDAYAT menjadi RAHMAT HIDAYAT JUFRI pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk selanjutnya dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2018 oleh **ANTHONIE S. MONA, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JANSEN H BINTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**JANSEN BINTI, SH**

**ANTHONIE S MONA, SH**